



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ALDI BRAMASTA RAMADHAN Bin BOWO CAHYONO |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/ 10 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Letjen Suprapto RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta (Peternak Kambing) |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI BRAMASTA RAMADHAN Bin BOWO CAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI BRAMASTA RAMADHAN Bin BOWO CAHYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A05 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-1420/Enz.2/NGJK/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa Terdakwa ALDI BRAMASTA RAMADHAN Bin BOWO CAHYONO pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Letjen Suprapto Rt. 002 Rw. 005 Kel. Jatirejo Kec/Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 21.50 Wib di rumah terdakwa termasuk Jl. Letjen Suprapto Rt. 002 Rw. 005 Kel. Jatirejo Kec/Kab. Nganjuk, terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp handphone Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 warna biru oleh Sdr. Harjunadi Alias Junet untuk memesan Pil LL kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa kemudian pada hari yang sama sekira jam 23.45 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Harjunadi Alias Junet yang telah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemui Sdr. Harjunadi Alias Junet dan mengajaknya ke belakang rumah melalui samping rumahnya dan Sdr. Harjunadi Alias Junet menyerahkan sejumlah uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 butir kepada Sdr. Harjunadi Alias Junet;
- Bawa selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Harjunadi Alias Junet dan terdakwa yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk didalam rumah terdakwa kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk datang dan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 11 (sebelas) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
 - 2) (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
 - 3) 1 (satu) buah plastik bening;
 - 4) 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 6) Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 warna biru.
- Bawa terdakwa memperoleh pil LL tersebut dari Sdr. Doni (DPO) Umur 27 tahun, laki-laki, pekerjaan kuli bangunan, alamat Kota Surakarta Jawa Tengah pada 3 bulan yang lalu sekitar bulan agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib di taman Balekambang termasuk Kota Surakarta Jawa tengah sebanyak 1 lop setengah / 1500 butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus).
 - Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMA dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08786/NOF/2024 tanggal 28 Oktober 2024, dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 25480/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto +/- 0,297 gram merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Atau**
- KEDUA**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa ALDI BRAMASTA RAMADHAN Bin BOWO CAHYONO pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Letjen Suprapto Rt. 002 Rw. 005 Kel. Jatirejo Kec/Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 21.50 Wib di rumah terdakwa termasuk Jl. Letjen Suprapto Rt. 002 Rw. 005 Kel. Jatirejo Kec/Kab. Nganjuk, terdakwa dihubungi melalui aplikasi whatsapp handphone Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 warna biru oleh Sdr. Harjunadi Alias Junet untuk memesan Pil LL kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa kemudian pada hari yang sama sekira jam 23.45 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Harjunadi Alias Junet yang telah sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemui Sdr. Harjunadi Alias Junet dan mengajaknya ke belakang rumah melalui samping rumahnya dan Sdr. Harjunadi Alias Junet menyerahkan sejumlah uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 1 (satu) box/ 100 butir kepada Sdr. Harjunadi Alias Junet;
- Bawa selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. Harjunadi Alias Junet dan terdakwa yang saat itu sedang duduk didalam rumah terdakwa kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk datang dan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
 - 2) 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
 - 3) 1 (satu) buah plastik bening;
 - 4) 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 warna biru.
- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL tersebut dari Sdr. Doni (DPO) Umur 27 tahun, laki-laki, pekerjaan kuli bangunan, alamat Kota Surakarta Jawa Tengah pada 3 bulan yang lalu sekitar bulan agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib di taman Balekambang termasuk Kota Surakarta Jawa tengah sebanyak 1 lop setengah / 1500 butir dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus).
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang dan memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMA dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 08786/NOF/2024 tanggal 28 Oktober 2024, dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 25480/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat Netto +/- 0,297 gram merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk dikarenakan Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET;

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Sdr. HARJUNADI Alias JUNET serta Pil Dobel L tersebut Terdakwa kemas dalam plastik bening;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Ngajuk sedang melakukan giat lidik, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa dan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET di sebuah rumah yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada saat mengamankan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L dari saku jaket Sdr. HARJUNADI Alias JUNET dan berdasarkan pengakuan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET Pil Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang pada saat itu juga diamankan. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik bening berisi Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik bening berisi Pil dob L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 2 (dua) plastik bening berisi Pil dob L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam dari lemari pakaian yang terdapat di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci meja rias, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 yang terdapat di atas meja. Kemudian Terdakwa, Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, dan sejumlah barang bukti yang ditemukan dibawa ke ruang Unit Lidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Doni dengan cara membeli sebanyak satu setengah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lop atau 1500 (seribu lima ratus) butir seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Taman Balekambang yang termasuk wilayah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ARIS SUJATMIKO dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat Penyidikan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi tanggal 22 Oktober 2024 dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bawa Saksi ARIS SUJATMIKO dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk dikarenakan Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET;

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. HARJUNADI Alias JUNET serta Pil Doobel L tersebut Terdakwa kemas dalam plastik bening;

- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Saksi ARIS SUJATMIKO bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Ngajuk sedang melakukan giat lidik dan sekitar pukul 00.30 WIB mengamankan Terdakwa serta Sdr. HARJUNADI Alias JUNET di rumah yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada saat mengamankan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L dari saku jaket Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, berdasarkan pengakuan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET Pil Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang pada saat itu juga diamankan. Berdasarkan keterangan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik bening berisi Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 2 (dua) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam dari lemari pakaian yang terdapat di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci meja rias, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 yang terdapat di atas meja. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, dan sejumlah barang bukti yang ditemukan dibawa ke ruang Unit Lidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Doni dengan cara membeli sebanyak satu setengah lop atau 1500 (seribu lima ratus) butir seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Taman Balekambang yang termasuk wilayah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan menyimpan dan mengedarkan Pil Dobel L;

- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS SUJATMIKO, Saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA, dan anggota Unit Satresnarkoba Polres Ngajuk pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pil Dobel L tersebut telah dibayar secara lunas oleh Sdr. HARJUNADI Alias JUNET;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET diamankan oleh Saksi ARIS SUJATMIKO, Saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA, dan anggota Unit Satresnarkoba di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik bening berisi Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang dibungkus dalam plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 2 (dua) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam dari lemari pakaian yang terdapat di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci meja rias, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 yang terdapat di atas meja. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, dan sejumlah barang bukti yang ditemukan dibawa ke ruang Unit Lidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr. Doni, seorang laki-laki berusia 27 tahun, pekerjaan Kuli Bangunan, di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan cara membeli sebanyak satu setengah lop atau 1500 (seribu lima ratus) butir sehingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada sekira bulan Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa dari hasil penjualan Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
2. 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
3. 1 (satu) buah plastik bening;
4. 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
5. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
6. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A05 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 08786/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,297 gram, dengan nomor bukti: 25480/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pil Dobel L tersebut telah dibayar secara lunas oleh Sdr. HARJUNADI Alias JUNET;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET diamankan oleh Saksi ARIS SUJATMIKO, Saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA, dan Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada saat mengamankan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L dari saku jaket Sdr. HARJUNADI Alias JUNET dan berdasarkan pengakuan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET Pil Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang pada saat itu juga diamankan. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik bening berisi Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobela L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 2 (dua) plastik bening berisi Pil dobela L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam dari lemari pakaian yang terdapat di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari laci meja rias, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A05 yang terdapat di atas meja. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, dan sejumlah barang bukti yang ditemukan dibawa ke ruang Unit Lidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. Doni dengan cara membeli sekira pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebanyak satu setengah lop atau 1500 (seribu lima ratus) butir sehingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan memiliki ciri-ciri berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 08786/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,297 gram, dengan nomor bukti: 25480/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan “praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. HARJUNADI Alias JUNET di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pil Dobel L tersebut telah dibayar secara lunas oleh Sdr. HARJUNADI Alias JUNET;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 00.300 WIB Terdakwa dan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET diamankan oleh Saksi ARIS SUJATMIKO, Saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA, dan Anggota Satresnarkoba Polres Ngajuk di rumah Terdakwa yang termasuk Jalan Letjen Suprapto, RT002, RW005, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada saat mengamankan Sdr. HARJUNADI Alias JUNET ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L dari saku jaket Sdr. HARJUNADI Alias JUNET dan berdasarkan pengakuan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET Pil Dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang pada saat itu juga diamankan. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdr. HARJUNADI Alias JUNET kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastik bening berisi Pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 2 (dua) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam, uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. HARJUNADI Alias JUNET, dan sejumlah barang bukti yang ditemukan dibawa ke ruang Unit Lidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr. Doni dengan cara membeli sekira pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebanyak satu setengah lop atau 1500 (seribu lima ratus) butir seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bawa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 08786/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,297 gram, dengan nomor bukti: 25480/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
2. 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
3. 1 (satu) buah plastik bening;
4. 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
5. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 warna biru.

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI BRAMASTA RAMADHAN Bin BOWO CAHYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxi A05 warna biru.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.